BAB IV

STUDI ANALISA TENTANG PENERAPAN KONSEPSI DAR AL-ISLAM DAN DAR AL-HARB DALAM TATA POLITIK NEGARA MODERN

Untuk memudahkan dalam menganalisa persoalan yang penyusun kemukakan, maka dalam pembahasannya akan penyusun bagi dalam tiga sub berikut ini :

A. Asas-asas Hukum Islam Dalam Politik Hubungan antar Negara.

Adapun dasar atau asas-asas perhubungan antar negara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para Ulama' adalah bahwa perhubungan antar negara harus didasarkan di atas dasar perdamaian, sehingga memudahkan setiap negara untuk melakukan kerja sama timbal balik yang menguntungkan. Para Ulama' juga telah menetapkan bahwa tidak alasan untuk menghapuskan asas ini, kecuali atas dasar adanya bahaya yang besar yang memaksa terjadinya pertempuran setelah semua usaha untuk menangkalnya mengalami kegagalan. (Abd. Wahab Kholaf, 1977 : 63)

Selain asas di atas, terdapat pula asas-asas lainnya sebagaimana yang dicatat oleh Abd. Kholiq an-Nawawi, yang diantaranya adalah :

1. Setiap manusia bersama dalam masalah hak-hak kemanusiaan, dengan meniadakan perbedaan agama serta tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada tempat dalam Islam bagi adanya ras terpilih.

2. Hubungan antara negara Islam dengan negara non Islam didasarkan atas dasar rasa keadilan, sehingga dalam masa damai negara Islam akan menghormati hak-hak negara lain.

3. Perikatan-perikatan yang diadakan antara negara Islam dengan negara lainnya, merupakan perjanjian yang tetap (berlaku terus) serta wajib untuk mentaatinya, sebagai mana adanya dengan perikatan yang dibuat diantara sesama muslim.

4. Tidak diperkenankan menyatakan perang secara secara merta atau sepihak, sebelum memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak musuh.

5. Tidak diperkenankan membalas suatu tindakan musuh dengan tindakan yang serupa, kecuali terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan masalah agama dan prinsip-prinsip Islam.

6. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam surat al-mumtahanah ayat 8, maka negara Islam mengakui hak- hak yang melekat pada suatu negara secara keseluruhan atas dasar persamaan, seperti hak kemerdekaan dan lain-lain.

7. Diantara kewajiban negara adalah hendaknya ia tidak mengizinkan adanya sekelompok tentara negara asing dalam wilayahnya, yang akan mengancam negara lain.

8. Bersesuaian dengan tuntunan syari'at Islam, adalah mem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangkan penggunaan hal-hal yang lebih ringan diantara dua pilihan.

9. Prinsip dasar dalam perhubungan antara negara Islam dengan negara lain adalah perhubungan yang sepadan.(Abd Khaliq An-Nawawi, I,1974 :55-57)

Sementara itu Muhammad Abu Zahrah, disamping beliau membahas asas-asas hubungan antar negara menurut hukum Islam, beliau juga membuat suatu pembahasan ter sendiri tentang asas-asas perhubungan antar negara negara dalam masa damai dan dalam masa perang menurut hukum Islam, yang antara lain berisi :

1. Perhubungan dalam masa damai

   a, Menegakkan keadilan diantara kaum muslim dan non muslim, mempererat hubungan moral serta menciptakan perkenalan dan kerja sama kemanusiaan sesuai dengan tuntutan al-Qur'an. Kaum muslim yang berte tangga dengan kaum non muslim dan hidup dengan baik dengannya terikat oleh dasar kasih sayang.

   b. Melarang kaum muslim melakukan agresi terhadap golongan non muslim, karena Islam melarang agresi , bagaimanapun cara dan rupanya.

   c. Melindungi kebebasan dan kemerdekaan golongan non muslim, terutama dalam bidang kebebasan beragama, karena Islam melarang terjadinya fitnah yang disebabkan oleh agama. (Muhammad Abu Zahroh, A.I ,1973

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: 111)

2. Perhubungan dalam masa perang

a. Perang adalah sesuatu yang dibenci oleh orang-orang mukmin. Dengan demikian, ia tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara', yakni untuk menolak serangan dan untuk men jamin lancarnya dakwah Islam.

b. Budi baik (fazilah) dalam perang. Bahwa perlakuan - yang sama adalah dasar pokok dalam hubungan kaum muslim dan non muslim, baik dalam perang atau masa damai. Dalam pelaksanaannya ia masih terikat oleh budi baik, sehingga bila dasar itu bertentangan de- ngan budi baik, maka didahulukan budi baik, sebab ia adalah dasar yang tetap.

c. Perang dapat diahiri dengan salah satu dari tiga cara berikut :

1. Dengan tercapainya tujuan perang, yakni penyerah an tentara musuh atau dengan perjanjian zimmah.
2. Dengan genjatan senjata Muwadda'ah
3. Dengan perdamaian abadi dan terus menerus.(Mu- hammad Abuzahroh,I,1973 :111)

Berkaitan dengan asas budi baik, Abd. Wahab Kholaf menambahkan, bahwa dalam pertempuran wajib untuk memperli hatkan cara bertempur dengan menghindari penghianatan dan menggunakan tipu daya, serta menghindari penggunaan macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam panah, peluruh dan senjata yang akan menambah pende ritaan manusia, serta memperlakukan dengan baik atas o- rang-rang yang terluka. (Abd. Wahab Kholaf, 1977: 63)

Maka dapat dilihat bahwa semua asas-asas itu ber sesuaian dengan budi pekerti manusia pada umumnya, dalam hubungan perseorangan mereka. Tidak ada perbedaan antara perhubungan antar golongan atau negara dengan asas perhu- bungan antar perseorangan dalam hal-hal yang perhubungan dengan budu pekerti yang baik. (Abu Zahrah, 1973 : 51)

B. Analisa Konsepsional

Dilihat dari kaca mata negara bangsa (nation sta - te), maka konsep dar al-Islam dapat dikatakan sebagai negara supra nasional atau negara universal, yakni negara yang merangkum berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan sosial dan politik di bawah satu aturan hukum dan pemerin tahan .

Menurut sifatnya negara universal tidak menyukai negara lain, kecuali barang kali sebagai kesediaan untuk tunduk padanya. (Majid Khadduri, 1961 : 37) Dan tanpa adanya sebab-sebab yang tertentu kesaatuan sosial politik tersebut tidak dapat dipecah-pecah sebagaimana diisyarat- kan oleh al-Mawardi dalam pernyataannya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

واذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد امامتهما
لانه لا يجوز ان يكون للأمة امامان وان شذ قوم
فجوزوه

(AlMawardi, tt : 9)

"Apabila diangkat dalam suatu imamah, dua orang imam untuk dua negara, maka keimaman mereka tidak diakui karena tidak diperkenankan dalam satu umat, adanya dua imam dalam waktu yang bersamaan, walaupun sebagian kaum ada yang berpendapat berbeda dimana mereka membolehkannya".

Dalam hubungan luar negeri negara-negara modern , kedaulatan tiap-tiap negara menjadi sejajar. Karenanya - penundukan satu negara atas yang lain jelas tidak dapat diterima. Hal ini berbeda dengan kedaulatan kedalam yang berarti pemerintah adalah badan tertinggi dalam sistem politik suatu negara, maka kedaulatan keluar berarti bahwa pemerintah-pemerintah adalah tertinggi dalam sistem internasional.

Disamping itu, kekuatan-kekuatan supra nasional , seperti agama-agama universal dan lain-lain kosmopolitan humanisme, hubungan perseorangan, lembaga-lembaga dan organisasi yang mengikat bersama perseorangan-perseorangan yang melewati batas-batas nasional, sekarang ini jauh lebih lemah dari pada kekuatan yang mempersatukan orang-orang dalam batas-batas tertentu dan memisahkan mereka dari kemanusiaan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat ini nasionalisme telah diterima secara umum sebagai pengatur dan pengikat negara modern, yaitu negara bangsa, bahkan negara-negara yang mendakwakan dirinya sebagai negara Islam sekalipun tidak dapat lepas dari asas ini. Hanya saja nasionalisme bagi orang Islam atau negara Islam itu bercorak khas.

Bahwa tidak satupun dari bangsa Islam telah mengembangkan perasaan nasional, yang berarti kepatuhan atau perhatian terhadap suatu umat yang melampaui batas batas Islam. Sehingga nasionalisme Islam. Bahkan apabila nation tadi bukan merupakan lambang kepercayaan, nation tadi masih merupakan tempat kediaman mukmin. (Wilfred - contwell Smith, I : 1962 : 93)

Kenyataan tersebut masih diperkuat oleh sifat dari hukum internasional, dimana salah satu tugas hukum internasional adalah untuk mengelilingi kedaulatan negara tersebut, bukan mengendalikan aspirasi-aspirasi kekuasaan masing-masing bangsa.

Aturan hukum internasional malahan menjaga, agar posisi kekuasaan masing-masing bangsa tidak dirugikan oleh kewajiban hukum apapun yang mereka bebankan kepada diri mereka sendiri, dalam perhunbungan dengan bangsa - bangsa yang lain. Penundukan satu bangsa atau negara kepada negara universal pada gilirannya jelas akan menghilangkan kedaulatan dan kebebasan menentukan nasib sendi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri .

Benturan lain yang akan dialami oleh konsep dar al Islam dan dar al-harb dalam kontek negara modern, adalah legalnya penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk membuka dan menandai hubungan antara dar al-Islam dengan dar al-harb, dan secara khusus adalah penggunaannya untuk kepentingan penyebaran Islam.

Dari hadits-hadits tentang hubungan internasional-atau hubungan antar bangsa yang dikutip dalam bab II di atas, jelas tergambar bagi adanya perang yang permanen antara kedua dar sampai dengan ditundukkanya dar al- harb kedalam dar al-Islam.

Secara teoritis, keadaan perang permanen antara-dar al-Islam dengan dar al-harb memang tidak selalu memer lukan penggunaan kekerasan atau perang, misalnya dengan menggunakan sulh (gencatan senjata atau perdamaian) dan 'ahd (perjanjian perdamaian) jika umat Islam berkepenting an dengan hal itu.

Namun tindakan tersebut pada dasarnya juga bersi-fat temporer, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sya fi'i, dimana hal itu tidak lebih dari sepuluh tahun, dan dalam masa itu hanya mengizinkan umat Islam untuk menje - laskan perbedaan-perbedaan internal mereka, atau untuk mempersiapkan peperangan babak berikutnya kepada dar al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harb, karena masih menurut Imam Syafi'i sulh atau 'ahd dilakukan ketika umat Islam sedang mengalami kesulitan - dalam usaha menaklukkan dar al-harb. Sehingga syari'ah mensyaratkan baik melalui perang yang aktif atau dengan sarana yang lain, dar al-harb harus ditundukan kedalam dar al-Islam.

Dalam negara modern, norma tersebut akan sulit un tuk diterapkan karena tidak sesuai dengan prinsip non intervensi, prinsip penentuan nasib sendiri bangsa- bang sa dan prinsip hidup bertetangga secara damai diantara komunitas dunia. Yang pada intinya berisi larangan bagi semua negara untuk menggunakan wilayahnya yang dapat me- rugikan atau mengancam kepentingan negara lain, dan se- cara umum juga bertentangan dengan semangat piagam PBB.

Pasal 1 piagam PBB menyatakan ; bahwa PBB didiri- kan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan interna sional, dan untuk tujuan itu ; mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah dan menyingkirkan - ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran, perdamaian serta mengusahakan dengan sarana damai dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional; mendamaikan a- tau menyelesaikan perselesaian atau situasi yang memung- kinkan menciptakan pelanggaran perdamaian.

Piagam PBB merupakan perjanjian yang secara sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat hampir seluruh negara di dunia, tanpa kecuali negara-negara Islam. Bahkan negara-negara yang bukan men jadi anggotanya juga terikat oleh prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yang telah dikodifikasikan oleh piagam PBB.

Dan dengan belajar dari akibat dua perang dunia dapat dikatakan, bahwa saat ini seluruh negara atau bang sa, tanpa kecuali negara-negara Islam sedang melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian abadi.

Sehingga ketika menerima hadiah Nobel perdamaian-di Oslo tahun 1971, Kanselir Willy Brand dari Jerman Barat menyatakan :

> Perang tidak boleh dijadikan alat politik. Dewasa ini tidak ada kepentingan nasional yang dapat di pisahkan dari tanggung jawab bersama untuk per damaian .... Dibawah ancaman suatu kehancuran ba gi umat manusia, ko-eksistensi menjadi penting ba gi masalah eksistensi. Ko-eksistensi tidaklah men jadi salah satu diantara kebanyak kemungkian yang dapat diterima, melainkan satu-satunya kemungkin-an untuk dapat diterima.
> (Willy Brand : 1971 : 3 - 5)

Walaupun hukum internasional modern masih dapat mentolerer bagi suatu negara untuk menambah luas wilayah nya, misalnya dengan :

1. Pemukiman oleh suatu negara di atas tanah yang tak bertuan atau okkupasi damai.
2. Akkresi, yakni penambahan suatu wilayah negara karena peristiwa alamiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Preskripsi atau akkupasi yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, atas suatu wilayah yang benar benar milik negara lain atau yang semula milik negara lain.
4. Cassi atau pemindahan wilayah suatu negara kedalam negara lain.
5. Penaklukan.
6. Plebisit atau pemilikan wilayah oleh suatu negara, melalui pemilihan kemauan penduduk wilayah yang bersangkutan. (Moh. Burhan Tsani, I : 1990 : 33)

Dengan adanya kendala-kendala seperti kami ungkapkan di atas, abad modern tampaknya kurang kondusif bagi pnggunaan kekerasan khususnya dalam penyebaran ajaran agama. Sejarah perluasan dan penyebaran Islam dengan menggunakan kekuatan militer, yang dimulai pada masa khulafa al-Rasyidin yang telah berahir, seiring dengan berahirnya dinasti Usmaniyah.

Sampai dengan saat ini, penyebaran dan perluasan-Islam bergerak dengan menggunakan kekuatan Islam sendiri yakni melalui gerakan yang berkaitan dengan sejarah Islam secara keseluruhan dengan tanpa menggunakan kekuatan militer, akan tetapi melalui kegiatan-kegiatan dari para pedagang, Ulama' dan orang-orang sufi. (Anwar al-Jundi, 1978 : 40)

Lebih jauh lagi tentang term keagamaan dalam ma-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarakat modern, sosiolog agama Niklas Lukman, telah mengemukakan sebuah tesis yang menyatakan bahwa ; agama tidak lagi dibutuhkan bagi identitas, kecuali dalam masyarakat-masyarakat tradisional yang tengah mengalami proses disolosi. Masyarakat-masyarakat modern memiliki kesamaan fungsional dengan kawasan yang mereka pindahkan kedalam lingkungan khusus. (Bassam Tibi, I : 1994 : 54)

Persoalan lain yang mengganjal dalam terminologi-negara modern, adalah persoalan kewarga negaraan dalam persepsi Islam. Dengan munculnya negara bangsa dan tersebarnya umat Islam dalam berbagai negara bangsa tersebut, dan dengan adanya prinsip kewarganegaraan yang mengariskan bahwa : orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan suatu negara, baik hubungan karena keturunan , atau karena hubungan kelahiran, tidak dapat dimasukkan sebagai warga negara dari suatu negara yang bersangkutan.

Maka oleh karenanya, klaim Islam bahwa seluruh umat Islam mempunyai satu kebangsaan (kewarganegaraan) sulit untuk dipertahankan, kecuali bagi negara Arab Saudi. Karena nasionalitas telah mengambil alih fungsi agama sebagai simbul identitas, dan tiap-tiap negara biasanya telah menentukan dalam undang-undang kewarganegaraannya siapa-siapa yang menjadi warga negaranya dan siapa siapa yang dianggap sebagai orang asing.

Kesulitan tersebut timbul, disamping karena dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pijakannya yang berbeda, juga karena hal itu juga berten tangan dengan prinsip kedaulatan. Dengan alasan itulah, maka setiap negara dapat melakukan pengusiran kepada setiap orang yang memasuki wilayahnya dengan cara melang gar hukum atau melanggar syarat-syarat izin masuk. (Hua la Adolf SH., I 1991 : 208)

Keberatan penerapannya akan lebih sulit lagi bila dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa, orang Islam yang mene tap dalam wilayah negeri non Islam (dar al-harb) keduduk annya sama dengan penduduk muslim yang menetap dalam negeri Islam (dar al-Islam), yakni akan mendapatkan ja- minan bagi keselamatan jiwa dan hartanya dari negeri Is- lam. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip- prinsip non intervensi dari negara-negara modern.

Akibat selanjutnya dari kenyataan di atas, kewa - jiban membayar jizyah bagi golongan zimmi juga tidak mungkin dapat direalisasikan, dimana kewajiban membayar jizyah itu diadakan sebagai dana kompensasi dari golong- an non muslim terhadap orang Islam.

فأنه يدفع الجزية في مقابلة قيام المسلمين بالمحافظة
عليه وعلى ماله وعرضه

(Ali Ahmad aj-Jurjawi, II : tt : 166)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahwasannya jizyah itu dibayarkan adalah sebagai kon pensasi dari tanggung jawab umat Islam dalam melindungi diri, harta dan keturunan mereka".

Adapun saat ini semua warga negara bersama dalam hak dan kewajiban, dan partisipasi mereka terhadap kebu tuhan dan kepentingan pendanaan negara diwujudkan dengan pembayaran berbagai macam pajak, dengan tanpa ada pengecu alian.

Selanjutnya, sebagaimana yang diungkapkan dalam bab terdahulu, bahwa di dunia modern saat ini, sistem hukum Eropa Kontinental dan sisten hukum Anglo Saxon bahkan juga sistem hukum sosialis telah diresepsi oleh sebagian besar negara-negara modern, tanpa terkecuali oleh negara-negara Islam, walaupun denga kadar yang berbeda. Lewat kolonialisme bangsa Eropa atas negara-negara Islam, hukum hukum tersebut dimasukkan dan diberlakukan. Begitu kuat pengaruh itu, sehingga ia masih tetap diberlakukan walaupun kolonialisme telah usai.

Dan sebagaimana digariskan dalam konsep dar al-Islam bahwa hanya dalam kawasan dar al-Islam itulah hukum Islam (syari'at Islam) dapat dilaksanakan. Maka dalam kontek negara modern saat ini, hanya dalam negara-negara-Islamlah hukum Islam dapat kita lihat eksistensinya,walau pun dengan kwantitas yang sangat terbatas, karena hukum Islam telah direduksi sedemikian rupa, sehingga tinggal hukum yang berkaitan dengan urusan kekeluargaan (nikah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak, rujuk, hibah dan wasiat).

Dalam dunia modern, khususnya pada negara-negara-modern, ketentuan syari'ah telah menjadi isu yang menonjol dan kontroversial. Ada tiga persoalan hukum Islam yang menjadi isu sentral :

1. Sikap Islam yang tidak memperlakukan wanita dan pria dengan hak, kedudukan dan kewajiban yang sama.
2. Masalah ketentuan hukuman dalam al-Qur'an ataupun al-Sunah tentang jarimah hudud, diyat dan qishas.
3. Persoalan riba

Persoalannya adalah, bahwa dalam kondisi ekonomi, dan politik kontemporer, tidak ada satu negara di dunia ini yang monoli tik dalam agama, betapapun tradisional - dan tertutupnya negara tersebut, Penerapan ketentuan sya ri'ah, bagaimanapun juga logika keyakinan keagamaan mung kin berlaku bagi orang-orang yang beriman, namun harus diakui bahwa ia (logika keyakinan keagamaan) tidak memi liki validitas bagi orang-orang yang beriman.

Ada beberapa ketentuan syari'ah yang tampaknya ti dak sesuai dengan prinsip persamaan didepan hukum. Sebagai contoh : dapat dikatakan bhwa menurut pendapat mayo ritas (jumhur) Ulama' madzhab fiqh, seorang muslim yang membunuh seorang non muslim, tidak pernah dapat dibalas dengan pembunuhan, selain itu para Fuqaha' juga telah menetapkan, bahwa diyat bagi pembunuhan seorang non mus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lim adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan pembu - nuhan terhadap orang muslim.

Contaoh lain adalah, bahwa diyat bagi pembunuhan terhadap seorang perempuan sebagaimana ditetapkan oleh para Fuqaha' adalah bernilai setengah dari jumlah diyat bagi pembunuhan terhadap seorang pria. Dengan demikian bila hukum Islam ingin dapat digunakan dalam dunia mode rn, kajian ulang atasnya mutlak diperlukan.

Masalah lainnya adalah, hingga saat ini negara negara Islam secara luas dianggap sebagai manifestasi da ri sksistensi umat Islam. Oleh karenanya, maka dar al-Islam dan dar al-harb dalam wacana negara modern dapat menggambarkan persepsi permusuhan antara negara-negara - Islam atau dunia Islam atau negara-negara non muslim, khususnya negara-negara barat yang termasuk di dalamnya- Amerika dan Inggris.

Dari segi politik persoalannya jelas akan sangat merugikan bagi negara Islam itu sendiri untuk dapat ikut serta berperan aktif dalam menghadapi berbagai persoalan internasional, misalnya persoalan rasial, kemiskinan, ke bodohan dan penindasan. Dimana ajaran Islam selalu memi- hak kepada golongan yang tertindas dan sangat peka ter hadap kehidupan sosial.

Apabila konsep dar al-Islam dan Dar al-harb, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

note-bene menggambarkan sikap kompromi yang terbatas dengan negara lainnya, maka negara-negara Islam akan selalu dijauhi dan dianggap sebagai ancaman oleh negara- negara merdeka lainnya. Dan bila kondisi lemah yang saat ini dialami oleh sebagian besar negara Islam tetap ada tak pelak lagi ia akan menderita karena adanya tekanan dari luar.

Lebih dari itu. dalam skala sosial ekonomi, kebanyakan dari negara-negara Islam masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara barat. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka mau tidak mau negara Islam belajar dari barat khususnya dalam bidang iptek, dan tentunya hal itu akan terlaksana bila diantara keduanya dalam keadaan tidak saling bermunsuhan.

C. Studi Kemungkinan Penerapan Dar al-Islam dan Dar al-harb dalam Kontek Negara Modern.

Menurut Malise Ruthven, seorang sarjana yang banyak mengamati Islam dalam zaman modern ini meramalkan, bahwa walaupun saat ini Islam masih menjadi agenda politik dunia, dia berharap bahwa suatu saat nanti kaum muslimin akan terbebas dari berbagai konflik politik,dan akan membangun kembali tema keagamaannya.

Selanjutnya beliau mengatakan : jika kaum muslimin sanggup melepaskan kekakuannya, yang membuat aktif-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itas kontemporernya mengalami ketandusan kultural dibandingkan dengan aktifitas Hindu-buda yang berirama canggih, maka Islam akan mampu membuktikan dirinya sebagai yang paling sesuai dan cocok dengan abad saintific.(Nurchalis Madjid, II,1992 :484)

Secara singkat Hamed A. Rabi mengungkapkan, bahwa fenomena Islam adalah multi dimensi,yang meliputi agama sistem peradaban dan metode pengaturan konflik internasional sekaligus. (Hamed A.Rabie,1970 :59)

Selanjutnya, untuk dapat berintraksi dalam skop internasional, kemampuan Islam itu sangat bergantung kepada kecermatan kita untuk merealisasikan 4 variabel berikut ini:

1. Reformasi idologi
2. Kemampuan memisahkan antara Islam sebagai fenomena nasional dan Islam sebagai dakwah internasional.
3. Meninggalkan ketidak serasian dalam negri.
4. Pengaturan regional. (Hamed A. Rabie,1970 :47)

Saat ini model Arab sebagai skop interaksi internasional sudah tidak pada tempatnya membicarakan kembali situasi yang kita hadapi sekarang ini sangat berbeda,sehingga diperlukan adanya reformasi ataupun penyaringan terhadap warisan Islam, yaitu penyaringan terhadap beberapa prinsip atau norma Islam yang kelihatan kurang selaras dengan kondisi dan kebutuhan dunia kontemporer, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada struktur dalam interaksi dengan realita.

Dalam sisi yang paling penting dari signifikansi - dari konsep dar al-Islam dan dar al-harb yang berkarakter istikkan pelegalan penggunaan kekerasan dan kekuatan, ada lah untuk melindungi masyarakat Islam atau yang lazim diistilahkan dengan "Ummah" dari berbagai macam bentuk rong-rongan dan ancaman yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan masyarakat Islam, dan sampai pada taraf ter tentu kekerasan dan kekuatan digunakan untuk lancarnya - dakwa Islam.

Untuk menggunakan kembali arti penting konsep ter but dalam kasus negara modern saat ini, maka persoalan term Ummah di atas harus kita selesaikan terlebih dahulu. Diambang abad XXI ini, dapatlah kita mengatakan bahwa umat Islam itu ada ? ataukah yang ada hanya bangsa-bangsa dan suku-suku yang karena satu dan lai hal mempunyai ko- mitmen terhadap Islam?.

Pada saat kaum muslimin berada dalam kesatuan so- sial dan politik dalam dar al-Islam, maka gambaran ten tang ummah dapat dengan mudah kita pahami. Hal itu akan sangat berbeda ketika umat Islam telah tersebar dan ter himpun dalam berbagai negara atau bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang wilayahnya membentang dari timur jauh di lautan Pasifik sampai ke ujung barat di pasisir samu dra atlantik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep ummah pada dasarnya didasarkan atas 3 ciri khusus :

1. Idiologis, yakni perunahan idiologi dari kebudayaan, dan kepercay an jahiliyah kepada idiologi Islam yang monistik.
2. Adanya perintah khusus bagi ummah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam perjalanan sejarah.
3. Seluruh orang Islam dari berbagai kelompok pemikiran dipersatukan dalam sejarah. (Abdullah al-Ahsan,1994: 335)

Menurut Hamed A. Rabie, ummah atau umat Islam adalah pengertian tradisional yang mempunyai unsur-unsur tokoh dalam pemahaman Islam dalam bidang politik. Sementara dalam arti yang luas, ummah mencakup empat macam variabel yang secara keseluruhan dapat melahirkan fenomena di bawah ini.

1. Terdapat suatu kelompok yang percaya akan nilai-nilai pokok Islam yang menjadi azas berdirinya dakwah Muhammad.
2. Kelompok ini mempunyai persepsi tunggal dalam setiap yang berhubungan dakwah Islam; diantara unsur tersebut adalah prinsip tunduk dan hormat kepada syari'at Islam sebagi sistem tingkah laku individu dan kelompok yang integral.
3. Segenap unsur-unsur ini memepertemukan kelompok dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solidaritas mutlak.

4. Pusat fungsi peradaban dari kelompok solidaritas ini adalah jihad dalam segala pengertian yang terkandung kata tersebut. (Hamed A. Rabie, 1994 : 96)

Suatu ummah yang diidentifikasikan dengan varia bel di atas itulah, yang secara riil saat ini mendiami - wilayah yang membentang dari timur jauh di lautan Pasi - fik, sampai ke ujung barat di pesisir sanudra Atlantik Wilayah itu dalam percaturan internasional saat ini le- bih dikenal dengan istilah"Dunia Islam ".

Dunia Islam pada hakekatnya merupakan pusat bola dunia yang kaya denga sumber alam, kekayaan laut, sungai sungai yang menyuburkann tanahnya serta mengandung keka yaan bumi yang melimpah. Luas dunia Islam, membentang lu as dari pantai Afrika bagian barat hingga sampai pada wilayah timur perbatasan Singkiang dan Turkistan Cina. Sedang dari arah utara membentang mulai dari daratan Turkistan Rusia sampai jajaran pulau Indonesia. (Ali Garishah, I 1989 : 18)

Sedangkan Endang Saifuddin memberiakn definisi du nia Islam sebagai bagian dari dunia antara Moroko sampai dengan Merauke, yakni negara-negara dimana Umat Islam merupakan mayoritas. (Endang Saifuddin.Anshari, tt: 26)

Menurut hemat kami, kawasan dunia Islam tersebut dapat disebut dengan dar al-Islam, karena dalam kawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut itulah umat Islam secara keseluruhan tinggal dan mengalami berbagai hambatan, tekanan dan gangguan-eksploitasi yang akut, baik dalam bidang akidah,politik, ekonomi ataupun berkenaan dengan kondisi sosial dan ekonomi.

Akibat nilai komperatif alamiah yang dimilikinya, dunia Islam selalu menjadi ajang tumbuhnya kolonialisme bentuk baru. Endang Saifuddin mengungkapkan adanya 5 tantangan dalam dunia Islam.

1. Kristianisme, yang gencar dan besar-besaran pada hampir diseluruh negeri-negeri Islam.
2. Zionisme, yang beruhasa dengan keras, setapak demi setapak mengadakan ekspansi dan pengepungan terhadap dunia Islam.
3. Komunisme, yang mengambil keuntungan dari kondisi lemah dunia Islam untuk menguasai politik dan kultur dunia Islam.
4. Kapitalisme, yang bekerja sama dengan konsumerisme - berusaha mendominasi politik dan kultur dunia Islam.
5. Sekularisme, yang berusaha melepaskan tata kehidupan dan penghidupan manusia muslim dari agama yang dianutnya. (Endang Saifuddin Anshari, tt : 27 - 28)

Pengidentifikasian dunia Islam sebagai dar al-Islam pada dasarnya, disamping dilandasi oleh adanya berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh umat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sebagai mayoritas, kejadian apapun pada ahirnya juga akan sangat dirasakan oleh umat Islam), dimana umat Islam saat ini menderita dibawah kemiskinan ekomomi dan krisis identitas yang mencolok, juga dengan melihat kepada fenomena negara modern berikut kehidupan politik internasional saat ini.

Fenomena tersebut adalah sebagaimana dengan adanya revolusi yang telah membuat negara pada abad ke- 16 dan 17 tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masanya. maka revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah menjadikan negara modern (negara teritorial) menjadi kuno.

Pada daerah-daerah perbatasan terdepan suatu negara telah lama kehilangan artinya sebagai garis yang menunjukkan batas-batas wilayah, dibawah suatu pemerintahan yang berdaulat. Akibat globalisasi dan tranparasi dunia, segala bentuk pengaruh dan ancaman dapat terjadi setiap saat dan dalam skala yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Setiap negara saat ini mengalami saling ketergantungan dan tidak ada satu negarapun yang sanggup menghadapi gelombang revolusi iptek dengan seorang diri.

Untuk itu, sekarang ini negara-negara modern giat menggalang terwujudnya kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan diantara mereka, dengan membentuk - blok-blok, baik blok pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain .

Dalam hal ini Bernard Lewis berpendapat bahwa, bi la hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh tentu akan mencapai hasil yang maksimal. Karena sebagian besar negara yang penduduknya mayoritas Islam, Islam masih merupakan kreteria yang peling tinggi untuk identitas dan loyalitas kelompok. Bahkan ketika loyalitas- loyalitas yang sifatnya lebih mendalam mengambil peran , dimana kaum mslim berusaha menemukan identitas dasar mereka, mereka mengikatkan diri kepada identitas yang didefinisi kan oleh Islam, dan bukan oleh asal-usul etnis, bahasa atau negara dimana ia adalah salah seorang warganya.

Pada kehidupan politik, Islam juga msih merupakan sunber paling luas yang menyediakan formulasi- formulasi gagasan yang masuk akal. Dan sebagaimana y ng telah di tunjukkan berulang kali oleh peristiwa yang berlangsung belakangan ini, Islam menyediakan sistem simbul untuk mobilisasi politik yang paling efektif. (Bernard Lewis, I : 1994 : 6)

Faktor lain yang menguatkan pendapat tersebut,bah wa dunia Islam dapat dikategorikan sebagai dar al- Islam adalah kenyataan dalam hubungan internasional, dimana baik para cendikiawan maupun para politikus, cenderung memandang semua hubungan internasional secara bilateral, yaitu seolah-olah hubungan itu hanya ada antara dua pi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertahanan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan-strategis masing-masing anggota, baik secara individu atau kewilayahan, dalam bersaing atau berhubungan dengan negara lain. Maka dapat kita lihat adanya berbagai kelompok kerja sama, semisal MEE, Pakta NATO, APEC, kerja sama selatan-selatan dan lain-lain.

Kejadian paling aktual yang mempunyai relevansi-dengan persoalan kerja sama ini, adalah pengahapusan perbatasan negara oleh tujuh (7) negara dari 15 negara Eropa (Belgia, Belanda, Luxemburg, Perancis, Jerman, Sepanyol dan Portugal) guna mempercepat proses penyatuan - Eropa. Sehingga tercipta kebebasan arusn barang dan manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahtraan pada masing-masing anggota kerja sama. (Tujuh negara Eropa Hapus Perbatasan,/"arian Bernas, 27 Maret 1995 : 11).

Untuk tujuan yang sama seperti di atas dan dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara atau bahkan lebih dari itu, negara-negara Islam yang tercakup dalam wilayah dunia Islam, kiranya dapat melakukan kerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang bersama- sama dihadapi. Misalnya dengan membentuk wahana baru atau dengan meningkatkan dan memaksimalkan peran dan fungsi beberapa wahana kerja sama yang selama ini telah ada seperti organisasi konperensi Islam, Liga Arab dan lain-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain.

Kami mempunyai kenyakinan, bila hal iti dilakukan dengan sungguh-sungguh tentu akan mencapai hasil yang maksimal. Karena sebagian besar negara yang penduduknya - mayoritas Islam, Islam masih merupakan kreteria yang sa- ling tinggi untuk identitas dan loyalitas yang sifat nya lebih mendalam mengambil peran, dimana kaum muslimin ber usaha menemukan identitas dasar mereka, mereka mengikat - kan diri kepada suatu identitas yang didefinisikan oleh Islam, dan bukan oleh asal usul etnis, bahasa atau negara dimana ia adalah salah seorang warganya. (Bernard Lewis : I : 1994 : 6)

Pada kehidupan politik, Islam juga masih merupakan sumber paling luas yang menyediakan formulasi- formulasi gagasan yang masuk akal. Dan sebagaimana yang telah ditun jukkan berulang kali oleh peristiwa yang berlangsung bela kang ini, Islam menyediakan sistem simbul untuk mobilisa- si politik yang paling efektif.

Faktor lain yang menguatkan pendapat tersebut, bah wadunia islam dapat dikagorikan sebagai dar al-Islam, ada lah adanya kenyataan dalam hubungan internasional, dimana baik para cendikiawan maupun para politikus, cenderung me mandang hubungan inetrnasional secara bilateral, yaitu seolah-olah hubungan itu hanya ada antara dua pi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak. Pihak-pihak yang berhubungan tersebut kemudian diberi term atau nama, untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainya.

Arnold J. Toynbee, misalnya mengarang buku " The-Wold and The West", barat dalam kaitan ini berarti negara negara eropa barat, termasuk didalanya Eropa dan Inggris, Sedang sisanya dengan disebut istilah dunia. Bertolak dengan hal tersebut, ia kemudian berturut-turut mengambil istilah dalam pembahasanya misalnya barat Vs Islam barat Vs Rusia, barat Vs timur dan seterusnya. (Wiryono Projodikoro,II,1981:133)

Selanjutnya, dalam dataran praktis hubungan internasional, term dengan istilah tertentu sudah sangat lazim dipergunakan. Misalnya barat sabagai istilah barat untuk menyebut nagara-negara belahan bumi bagian barat yang tercelup oleh agama kresten, istilah selatan untuk menyebut-istilah- nebara-negara belahan selatan yang masih miskin dan terbelakang terutama dalam bidang aspek sosoal, ekonomi, dan politiknya, istilah utara untuk menyebut negara negara belahan utara yang telah mencapai kemajuan disegala bidang, istilah timut untuk menyebut negara-negara belahan timur yang mayoritas beraga islam. Disamping istila itu, juga terdapat istilah lain yang tak kalah sering digunakan dalam percaturan hubungan internasional, misalnya dunia atau blok, yakni: Blok islam. Blok sosialis yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara-negara yang menganut sitem sosialisme dan blok kapitalis, yakni negara-negara yang menganut sistem kapitalisme.

Oleh karenanya, kalau blok atau dunia islam kita anggap sebagai dar al-islam, maka dar al-Harb dengan sendirinyaakan menunjuk kepada dua blok selain blok islam. Akan tetapi dalam pengamatan kami, penggunaan istilah dar al-harb pada saat ini akan membawa citra dan akan membawa kurang baik bagi dunia islam itu sendiri, karena sifat antagonis yang melekat padanya, sehingga kemungkinan be - sar dumia islam (khususnya negara islam) akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan masyarakat internasional - yang mendamaikan perdamaian abadi, sebagaimana kami singgung diatas. Maka untuk menyebut dar al-harb sebaiknya digunakan saja istilah yang lazim dipakai dalam hubungan internasional, misalnya blok sosionalis, dunia barat dan lain sebagainya.

Penamaan itu diberikan, disamping karena alasan diatas, pertama-tama juga mengingat bahwa semua negara modern telah sepakat, untik menggunakan kekuatan terhadap negara lain hanya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan nya, kedua adanya kenyataan bahwa saat ini bahwa islam lebih banyak melakukan fungsi pemersatu dari pada idiolo gis, ketiga bahwa sejarah perluasan islam dengan mengguna kan kekerasan telah usai, saat ini islam telah berkembang dengan kekuatan islam itu sendiri, keempat bahwa istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sudah tidak lagi digunakan sebagai bahasa dalam per - gaulan internasional.

Sisi penting lainyadari signifkansi konsep dar al islam pada khususnya, adalah corak islam yang mewarnai da lam setiap gelak langka negara dan masyarakat, berikut penggunaan institusi negara atau pemerintah sebagai sara- na memperjuangkan idialisme islam. Sedang dar al-harb ada lah coraknya yang non islami yang mewarnai dalam setiap langkah negara dan masyarakat.

Telah kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu,ba hwa negara-negara modern di dirikan atas dasar nasinalis- me. Menurut pengamatan Han Morghanthau, nasinalisme yang berkembang pada bagian akhir dari abad XX ini, secara mendasar berbeda dengan apa yang disebut dengan nasional lisme pada awal kemunculanya, yang memuncak pada gerakan- gerakan nasional abad XIX. Dimana nasionalisme pada abad- 19 membebaskan bangsa-bangsa dari dominasi asing, dan memberi kepada bangsa-bangsa tersebut wujut dari nasional nya itu sendiri.

Nasioanalisme sekarang, yang sebenarnya adalah Universalisme Nasional, yaitu paham yang menuntut bagi suatu bangsa dan suatu negara, hak untuk menggunakan ni- lai -nilai dan ukuran dasarnya sendiri terhadap semua bangsa.(Han. J. Margantau,I,1991 :6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk baru nasionalisne tersebut, pada dasarnya hanya memiliki satu titik persamaan dengan nasionalisme-abad ke 19, yakni bahwa bangsa sebagai titik ahir tujuan loyalita s dan tindakan politik. Dan diantara ciri- ciri nasionalisme ini adalah, bahwa bangsa hanya merupakan - titik tolak bagi sebuah misi universal yang tujuan ter ahir menjangkau batas-batas politik. (Han J. Morgenthau , I : 1991 : 6)

Maka dapat kita lihat Uni Sovyet telah menjadi wa hanayang dipergunaka n oleh Komunisme untuk meruhah du nia, dan begitu pula adanya dengan Amereka Serikat oleh kapitalisme. Nasionelisme bentuk baru ini,akan menjadi - sangat kuat,da n berpengaruh dengan adanya fusi dari sejumlah ba ngsa dan negara, menjadi satu inti supra nasional.

Bertolak dari pendapat ini, maka negara-negara is la m yang bergabung dalam dalam dunia islam (dar al-is - lam) kiranya lebih tepat untuk memunculkan dengan menggu nakan norma-norma politik islam dalam hubungan internasi onalnya, khususnya dalam rangka mengimbangi universalis-me nasional dari bangsa lain agar kita tidak kehilangan-identitas. Kerena keunggulan-unggulan internal yang di miliki oleh politik Islam, sebagaimana yang diungkap kan oleh Hamed A. Rabie :

Sejarah Islam sebenarnya adalah sejarah pembaharu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> an, orang yang mengikuti sejara h pemikiran Islam akan menyakini bahwa dalam masa kemunduran dan ke jumudan sekalipun., pemikiran Islam selalu ber orentasi kedepan. Politik Islam adalah politik te gas dan kokoh, yaitu politik yang hertitik tolak dari idia lisme, kadilan dan persamaan hak.
> (Hamed A. Rabie : 1987 : 15)

Faktor lain yang menopang kiprah politik Islam dalam negara modern, adalah adanya krisis nilai yang se dang dialami oleh negara-negara modern, sebagaimana yang dikemukakan diatas, bahwa dalam interaksi luar negeri nya, negara-negara modern hanya memiliki suatu poros yaitu poros kepentingan nasional, maka dengan itu peme rintah berhak untuk berbohong, menipu atau bermusuhan de ngan negara lain, dalam berintraksi, pemerintah juga boleh melupakan seluruh nilai-nilai tradisional negara - nya.

Oleh karenanya, tentu tiap-tiap negara, memiliki-standar sendiri-sendiri tentang apa yang dinamakan de-ngan kepentingan nasional itu. Yang didefinisikan seba gai tujuan umum dan berkesinambungan, untuk mana suatu bangsa bertindak, yang pada intinya di dasarkan kepada nilai-nilai yang dapat dianggap sebagai produk kebudaya-an, dan sebagi ekpresi dari rasa perpaduan nilai- nilai yang menetapkan bagi manusia apa yang mereka anggap be-nar dan adil.

Sepanjang sejarah pemikiran politik, manusia te-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rus menerus mencari nilai-nilai yang tertinggi yang dapat digunakan sebagai tongkat pengukur. Akan tetapi sayang, fa kta-faktayang menunjukkan, bahwa teori-teori yang ber tentangan yang muncul, dan menyebabkab keragu-raguan ter hadap validitas nilai-nilai manapun. Tongkat pengukur yang populer mengenai kepentingan nasional sangat kabur dan tongkat pengukur kekuasaan tidak memuaskan. (Joseph Fran kel, II : 1991 : 49)

Pada politik Islam, krisis nilai tersebut sedikit banyak akan dapat tereliminer. Sebaba dalam teori politik Islam, fungsi agama dan fungsi politik digabungkan dan diselengggarakan oleh struktur yang seragam, institusi-in stitusi dan jabatan-jabatan keagamaan benar-benar menjadi bagian dari negara. (Bassam Tibi, 1994 : 171)

Dalam Islam, juga tidak ada tempat untuk membeda - kan antara individu dan negara, baik dalam tingkah laku maupun keutamaan-keutamaannya. Misalnya, Islam itu tidak pernah membedakan adanya kewajiban untuk menepati isi suatu perjanijia n yang pernah dibuat antaranya dengan pihak lain, baik individu ataupun oleh negara. Semua di bimbing oleh Islam sebagai way of life bagi keduanya.(Abd. Kholiq an-Nawawi, 1974 : 35)

Yang terahir, secara esensial Islam sangat meng - hormati adanya homogenitas bangsa-bangsa. Ayat ke-13 dari surat al-Hujurat kiranya dapat kita jadikan pegangan.Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian lain al-Qur'an juga memberitakan bahwa adanya Allah memangb tidak menghendaki adanya kesatuan mutlak diantara manusia, sebagaimana firman-Nya:

ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم
في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات ...الخ .

"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu. Maka berlomba- lomba lah berbuat kebaikan".(Departemen Agama RI, 1971:94)

Maka disini jelaslah, bahwa Islam tidak memaksakan agar semua manusia menjadi beriman, Perbedaan dalam sistem sosila budaya dalam bingkai ta'aruf kiranya justru aka n memperkaya wawasan komunitas. Yang harus diperhatikan adalah agar perbedaan tersebut tidak menjadi sumber ketegangan.

Adapun selanjutnya saat ini, penyusun akan membahas mengenai aturan-aturan syari'ah yang melegalkan bagi penggunaan kekuatan dan kekerasan terhadap golongan non muslim (dar al-harb) dan juga penggunaan ketentuan syari'ah yang masih banyak dipersoalkan oleh tatanan negara modern.

Dalam masalah penggunaan kekerasan dan kekuatan dalam hubungan antara muslim dan non muslim, terdapat kebutuhan yang mendesak bagi umat Islam untuk melakukan men

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaga kepentingan umat Islam sendiri dalam pergaulannya de ngan pluralisme umat beragama di dunia modern ini.

Umat Islam, pertama-tama harus mau mengakui akan adanya agama dan sistem moral selain Islam, sekalipun aga ma dan sistem moral tersebut masih jauh dari kesempurnaan dan kebenaran dalam pandangan Islam. Pengakuan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan atau menghinakan diri sendiri.

Maka sudah barang tentu umat Islam harus tetap me lanjutkan klaim untuk mempertahankan, bahwa Islam adalah agama dan sistem moral yang tertinggi dan sempurna. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, umat Islam hendaknya - mau mengakui, bahwa penganut agama dan sistem moral yang lain biasanya juga berfikir, bahwa agama dan sistem moralnya adalah yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan re-orientasi hubungan antara muslim dan non muslim. Berangkat dari tesis Ustad Mahmoud Mohamed Toha, yang mengatakan, bahwa sebe narnya pesan Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang intern pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan adanya jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan tersebut ditandai dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan kebebasan beragama, tanpa ba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yangan kekerasan dan paksaan apapun.

Namun ketika tingkat tertinggi dari pesan itu dengan keras dan dengan tidak masuk akal ditolak, dan secara praktis ditunjukkan, bahwa pada umumnya masyarakat belum siap untuk melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistik pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan. Tetapi walau demikian, aspek-aspek dari pesan Makkah yang ditunda tersebut tidak akan pernah hilang sebagai sumber hukum.

Dalam hal ini, Abdullah Ahmed an-Na'im, mengusulkan untuk menghapuskan (menasakh) ayat-ayat Madinah yang melegalkan penggunaan kekerasan dan kekuatan terhadap non muslim dengan ayat-ayat Makkah yang lebih sejuk, seraya mengatakan :

> Islam mungkin tidak akan pernah bisa bertahan, jika umat Islam ditolak (dilarang) menggunakan kekuatan dalam mendakwahkan iman dan mempertahankan kohesi dan stabilitas keimanan tersebut.
> Adalah tidak Praktis mempertahankan masyarakat tanpa kekerasan ketika kekuatan kekerasan sebagai hukum. Tetapi sebagaimana telah diungkapkan berkali-kali dalam studi ini, kontek dimana sumber-sumber islam awal ditafsirkan dan diterapkan telah berubah secara drastis. Dengan begitu perlu memodifikasi hukum yang berasal dari sumber-sumber tersebut. Dengan alasan itulah, sekarang baik secara logika maupun karena kebutunan, proses naskh harus dibalik. (Abdullahi Ahmed an-Na'im, 1 : 1994:301)

Perubahan itu dilakukan karena dalam pengamatanya, semua ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunah yang berkenaan dengan pembenaran penggunaan kekuatan dalam penyebaran aja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ran Islam dikalangan non muslim, dan dalam menegakkannya, dikalangan umat Islam yang murtad, diwahyukan dan diung - kapkan oleh Nabi SAW. selama priode Madinah, seperti dalam surat 2 : 190-193, 22 : 39, 4 : 90 dan 8 : 39 dan 61. Sementara itu baik al-qur'an maupun as-Sunah harus dipaha mi dalam kontek sejarah, dan karena latar belakangnya ber beda maka ia (penggunaan ayat-ayat Madinah) juga harus dirubah. (Abdullahi Ahmad an-Na'im, I : 1994 : 301)

Dengan adanya prinsip naskh, maka ayat-ayat Mak kah awal dan praktek-prakteknya dilihat sebagai tahab transisi, dipaksa oleh pertimbangan-pertimbangan taktis yakni karena jumlah umat Islam yang relatif kecil dan kelamahan relatif umat Islam selama masa tersebut. Maka dengan perpindahan penduduk Arab kedalam Islam dan pemba ngunan negara Islam Madinah, diterima bahwa umat Islam telah cukup kuat untuk mendakwahkan imannya dengan kekuat an dan menundukkan semua musuh negara Islam, baik dari dalam maupun dari luar komunitas Islam.

Apabila pendapat an-Na'im ini diterima, maka keada an hidup berdampingan dan keadaan damai antara umat Islam dan non muslim, sebagaimana yang ada pada saat ini, akan semakin kokoh, karena mendapatkan landasan yang kokoh pula dari al-Qur'an dan as-Sunah. Dengan demikian tidak akan ada lagi pertentangan antara Islam dengan prinsip - prinsip kehidupan antar bangsa, seperti prinsip kedaulat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an, hidup bertetangga secara damai dan prinsip non intervensi.

Dalam hal ini, Madjid Khadduri berpendapat bahwa agama Islam tentulah ditujukan kepada seluruh bangsa, akan tetapi maksud itu tak tercapai dan dalam sejarahnya , harus berurusan dengan berbagai masyarakat diluar daerahnya yang tidak menganut Islam, selanjutnya beliau mengatakan :

> Jadi mula-mula hukum Islam tentang bangsa- bangsa berlainan dengan hampir semua sistem hukum yang lain, dan dimaksudkan sebagai aturan sementara, sehingga semua bangsa kecuali bangsa-bangsa yang agamanya dibiarkan, menjadi muslim. (Madjid Khadduri : 1961 : 36)

Adapun mengenai penerapan ketentuan syari'ah dalam kehidupan negara modern, meskipun hukum Islam telah tereduksi sedemikian rupa, ia masih dapat menampakkan eksistensinya khususnya dalam negara Islam, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda satu sama lain.

Penerapan ketentuan syari'ah (hukum Islam) dalam negara-negara Islam sendiri dapat dikategorikan dalam tiga (3) kelompok :

1. Negara yang masih mengakui syari'ah sebagai hukum azasi, dan kurang lebihnya masih menerapkannya secara utuh, misalnya Arab Saudi dan Negeria Utara.
2. Negara yang telah meninggalkan syari'ah dan telah menggantikannya dengan hukum sekuler, misalnya negara Tur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ki .

3. Negara-negara yang mencoba mengkompromikan antara syari'ah dengan hukum sekuler, misalnya Maroko, Mesir dan lain sebagainya. (J.N.D. Anderson, I : 1994 : 100)

Secara umum, untuk memberlakukan syari'ah dalam kancah negara modern atau untuk menghadapi 3 agenda hukum Islam dalam dunia modern, seperti yang telah disebutkan - dimuka, maka syaratb utamanya adalah, bahwa negara ter sebut harus bersifat demokratis.

Dalam negara demokratis, kerja komunitas dan tun tutan Islam bebas untuk diperdebatkan dan dibentuk kembali. Jika masyarakat memutuskan untuk membuat transisi me nuju pelaksanaan syari'ah, maka demokrasi diperlukan un tuk mempertahankannya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaannya. (Abdel Wahab El-Affendi : I : 1994 : 87)

Dalam kasus demokrasi tersebut begitu penting, karena penerapan syari'ah menurut apa adanya disatu sisi tidak dapat diterima oleh golongan non muslim, pada sisi lainnya juga tidak dapat diterima oleh golongan Islam sekuler, sehingga penerapan syari'ah haruslah dijustifikasikan terhadap segmen-segmen penduduk tersebut dalam term term yang dapat diterima oleh mereka.

Ahmed an-Na'im berpendapat, bahwa dalam sebuah negara konstitusional, seluruh legislasi pidana harus sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jaminan konstitusional terhadap hak azasi manusia. Sebagai contoh, prinsip pemerintahan konstitusional, mensyaratkan bagi tidak adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama maupun kepercayaan.

Adapun menurut Fazlur Rahman, umat Islam harus dapat membedakan diantara undang-undang yang legal (legal formal) dengan perintah-perintah dibidang moral (ideal moral). Dengan memahami orientasi yang sesungguhnya dari ajaran al-Qur'an, maka kita dapat memecahkan masalah- masalah yang rumit, misalnya masalah yang berhubungan dengan reformasi kaum wanita. (Fazlur Rahman, I : 1983:68)

Dalam al-Qur'an sendiri, menurut beliau, adalah sebuah dokumen yang menyeruhkan kebajikan dan tanggung jawab moral yang kuat. Menurut kitab al-Qur'an, rasa tanggung jawab yang komrehensip dapat menjamin hak-hak manusia, bukan sebaliknya. Sebuah masyarakat yang berpolak dari pemahaman hak-hak dengan pengertian dibolehkan dan kebebasan dari hukum pasti akan menemui kehancurannya. (Fazlur-Rahman, I : 1983 : 68)

Dari dua kategori pembedaan tersebut (ideal moral - dan legal formal), ideal moral menempati urutan pertama karena ia adalah merupakan cita-cita yang harus dieprjuangkan oleh masyarakat, sedang legal formal adalah sarana untuk mencapai tujuan (ideal moral) yang dikehendaki.Maka Fazlur Rahman juga mengungkapkan, bahwa secara garis be-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarnya, setiap pernyataan yang legal atau quasi legal selalu disertai oleh sebuah ratio legis yang menjelaskan mengapa hukum itu dinyatakan.

Supaya dapat memahami sebuah ratio legis secara sempurna, pertama kali kita harus mempelajari latar belakang sosio-historis (sebab-sebab turunnya suatu ayat) Ratio legis merupakan inti, sedangkan legialasi yang aktual merupakan perwujudannya, asalkan tepat dan benar merealisasikan ratio legis tersebut harus diubah. Jika situasi berubah sedemikian rupa, sehingga hukum tidak lagi mencerminkan ratio legis tersebut, maka hukum harus diubah. (Fazlur Rahman, I : 1983 : 70)

Maka dengan adanya dua pendekatan ini, umat Islam kiranya dapat menggabungkan kedua pendekatan tersebut, demi aplikasi hukum Islam dalam dunia modern, sehingga tugas sejarah umat Islam untuk ber amar ma'ruf nahi munkar dalam bimbingan petunjuk Allah dapat dicapai, karena kita dinyatakan sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi umat yang lain.

Sebagai contoh dari pendapat Fazlur Rahman diatas, dapat penyusun kemukakan, misalnya ketentuan dalam ayat - 282 dari surat al-Baqarah. Dalam ayat tersebut dikatakan, di dalam transaksi hutang piutang, baik yang besar atau - pun yang kecil, jumlahnya harus dituliskan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang dewasa serta dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya, atau jika tidak ada dua orang laki-laki dapat di ganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sehingga jika satu diantara keduanya lupa, maka yang lain nya akan mengingatkannya.

Pada alasan mengapa diperlukan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, ada lah bahwa kaum perempuan lebih pelupa dari pada kaum laki laki. Karena dimasa itu kaum perempuan tidak terbiasa de ngan urusan utang piutang.

Sedangkan menurut pemahaman tradisional, nilai dua orang saksi perempuan sama dengan seorang laki-laki, meru pakan sebuah hukum yang tak dapat berubah, sehingga peru bahan sosial yang memungkinkan kaum perempuan untuk ter jun kedalam transaksi keuangan, menurut pendapat mereka adalah tidak islami.

Akan tetapi sebaliknya modernis-modernis, akan me ngatakan bahwa kesaksian seorang perempuan dipandang le bih rendah dari pada kesaksian laki-laki, adalah karena hubungan dengan masalah-masalah keuangan, ingatannya le bih lemah dari pada laki-laki. Oleh karena itu jika kaum perempuan telah terjun dalam masalah-masalah keuangan ter sebut, maka kesaksian seorang perempuan dapat dipandang - sama kuatnya dengan kesaksian seorang laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id